



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 067.05/Kep.323-Org/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kungkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan tim sebagai berikut:

Koordinator	Sekretaris Daerah
Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah
<b>Penanggung Jawab</b>	
a. Koordinasi Strategi SPBDE/Government Chief Information Officer	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
b. Percepatan SPBE	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
c. Penganggaran	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
d. Tata Kelola Data dan Manajemen Data	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Pelaksana	Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

- KEDUA : Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah:
- a. Koordinator:
    1. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE;
    2. Mengkoordinasikan layanan;
    3. Mengkoordinasikan SPBE dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
  - b. Wakil Koordinator:
    1. Mewakili koordinator dalam rangka mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBE;
    2. Mewakili koordinator dalam rangka mengkoordinasikan SPBE dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
  - c. Penanggung Jawab Koordinasi Strategi SPBE:
    1. Mengelola arsitektur SPBE;
    2. Mengkoordinasikan integrasi pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK;
    3. Melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen layanan;
    4. Menerapkan keamanan SPBE;
    5. Memantau dan mengevaluasi penerapan SPBE;
    6. Melaksanakan audit SPBE.
  - d. Penanggung Jawab Percepatan SPBE, mengakselerasikan inovasi dan integrasi proses bisnis.
  - e. Penanggung Jawab Penganggaran, mengkoordinasikan penganggaran SPBE.
  - f. Penanggung Jawab Tata Kelola Data dan Manajemen Data:
    1. Mengkoordinasikan perencanaan SPBE;
    2. Mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.
  - g. Pelaksana:
    1. Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE;
    2. Mengelola layanan SPBE.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 555.05/Kep.272-Org/2019 tentang Tim Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kepala Petugas Informasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Agustus 202

Pit. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN